

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 12 Tahun 2016

Tentang

Penyelenggaraan Pembelajaran Modus Ganda Pada Program Studi Bidan Pendidik
Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL:

- Menimbang : a. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan tentang penyelenggaraan modus ganda di Program Studi Bidan Pendidik Universitas Nasional;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Nasional Tahun 2011;
7. Keputusan YMIK Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat tim Monitoring Dan Evaluasi Pada Perkuliahan kelas Kerjasama Universitas Nasional pada tanggal 13 Nopember 2015
2. Hasil Rapat Pimpinan Terbatas Universitas tanggal 7 Desember 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Penyelenggaraan Pembelajaran Modus Ganda di Program Studi Bidan Pendidik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional.

BAB I

PENGERTIAN, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Nasional;
2. Akademi adalah Akademi Akademi Nasional;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Nasional dan Koordinator Akademi-Akademi Nasional;

4. Warek-AK adalah Wakil Rektor Bidang Akademi;
5. Warek AKS adalah Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
6. Warek PPMK adalah Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerja sama;
7. Dekan/Direktur adalah pemimpin Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Akademi yang mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu di Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
8. Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi pada program studi di bawah Fakultas/Akademi di lingkungan Universitas yang bertanggung jawab menyelenggarakan perkuliahan di tingkat program studi;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas, terdiri atas mahasiswa aktif dan mahasiswa cuti akademik;
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
11. Pembelajaran Konvensional adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan mata kuliah;
12. Pembelajaran Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
13. Pembelajaran modus ganda adalah metode pembelajaran yang menggabungkan metode perkuliahan *e learning* yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan dimana saja dengan perkuliahan tatap muka;
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
15. Mata Kuliah adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum
16. Kehadiran adalah hadir pada saat proses belajar mengajar baik secara fisik maupun *on line*;
17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa;
18. Evaluasi Hasil Belajar adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar mandiri mahasiswa dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh;
19. Evaluasi Belajar Tatap Muka bentuk evaluasi yang dilakukan dengan pengawasan langsung;
20. Evaluasi Belajar *e-Learning* adalah bentuk evaluasi yang dilakukan melalui media elektronik;

Pasal 2

- (1) Pembelajaran modus ganda bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik yang berada di luar wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya;
- (2) Pembelajaran modus ganda berfungsi sebagai metode pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran bagi peserta didik yang dapat meminimalkan kendala waktu, jarak dan ruang;

BAB II LINGKUP PENYELENGGARAAN BLENDED LEARNING

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran modus ganda diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Bidan Pendidik yang standar penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Jarak Jauh dan mengikuti Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *e-learning* Universitas;

BAB III
SYARAT STANDAR PENYELENGGARAAN MODUS GANDA
Pasal 4

- (1) Standar penyelenggaraan pembelajaran modus ganda harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar kompetensi dan penilaian peserta didik;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu, penyelenggaraan pembelajaran modus ganda harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku dan Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *e-learning* Universitas;
- (3) Standar pembelajaran modus ganda disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

BAB IV
SYARAT PESERTA DIDIK
Pasal 5

- (1) Peserta didik harus terdaftar sebagai mahasiswa program studi Bidan Pendidik pada mata kuliah yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik mempunyai akses sarana dan prasarana *e-Learning* secara berkala.

BAB V
SYARAT PENDIDIK
Pasal 6

- (1) Pendidik adalah dosen yang tercatat aktif menyelenggarakan perkuliahan;
- (2) Pendidik harus memiliki kompetensi pengajar berbasis *e-learning* sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- (3) Pendidik mempunyai akses sarana dan prasarana *e-learning* yang disediakan oleh Fakultas/Program Studi dan Universitas.

BAB VI
SYARAT SARANA PEMBELAJARAN MODUS GANDA

Pasal 7

- (1) Sarana yang diimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui web kuliah Universitas;
- (2) Sarana pembelajaran modus ganda yang digunakan harus mampu menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas subjek hukum pengakses.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MODUS GANDA
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran modus ganda dilakukan terhadap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam

- semester yang berjalan dengan komposisi 50% mata kuliah dengan pembelajaran *on line* dan 50 % mata kuliah pembelajaran *on site*;
- (2) Kehadiran perkuliahan modus ganda dilakukan dengan jumlah minimal kehadiran pada semester yang berjalan dengan perpaduan antara pembelajaran pertemuan secara tatap muka (*on site*) dan pertemuan pembelajaran *on line* dengan jumlah 14 minggu;
 - (3) Pertemuan *on site* pada kelas non reguler dilakukan pada pertemuan ke 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, dan 14. Pertemuan *on line* pada pertemuan ke 3, 4, 5, 10, 11, dan 12;
 - (4) Pelaksanaan ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) pada kelas non reguler dilaksanakan pada pertemuan ke 7 dan 14;
 - (5) Komposisi jumlah pertemuan *on site* dan pertemuan *on line* akan dievaluasi minimal setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan perkuliahan secara *on site* dilakukan di kelas, di laboratorium, dimana dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung;
- (2) Pelaksanaan perkuliahan secara *on line* dilakukan melalui internet dengan menggunakan fasilitas web kuliah Universitas;
- (3) Dosen wajib mengunggah bahan kuliah: modul, power point dan tugas-tugas, dalam web kuliah sekaligus sebelum masa perkuliahan dimulai.

Pasal 10

- (1) Kehadiran dosen pada setiap pertemuan secara *on line* dihitung berdasarkan jumlah interaksi minimal yang dilakukan dosen pada saat perkuliahan;
- (2) Kehadiran mahasiswa pada pertemuan secara *on line* dihitung berdasarkan kepada aktivitas yang dilakukannya terhadap jumlah interaksi minimal dosen pada setiap sesi;
- (3) Kehadiran dosen yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini adalah sejumlah kewajiban dosen antara lain: menjelaskan bahan kuliah melalui forum, memberi pertanyaan kepada mahasiswa, memberi komentar terhadap jawaban mahasiswa;
- (4) Pertemuan satu sesi secara *on line* dilakukan dalam waktu 1 (satu) minggu minimal 3 kali interaksi.
- (5) Hari libur nasional tidak menghalangi aktivitas pertemuan secara *on line*.

Pasal 11

- (1) Kehadiran mahasiswa pada pertemuan secara *on line* sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah interaksi mahasiswa kepada dosen;
- (2) Interaksi dimaksud meliputi tanggapan atas penjelasan dosen tentang materi kuliah, menjawab pertanyaan yang diberikan dosen, dan menanggapi komentar dosen;
- (3) Kehadiran mahasiswa satu sesi secara *on line* dilakukan dalam waktu 1 (satu) minggu minimal 3 kali interaksi;
- (4) Jumlah tugas yang dikerjakan mahasiswa pada pertemuan secara *on site* dan pertemuan secara *on line* sebanyak 6 (enam) tugas dengan komposisi 4 (empat) tugas personal dan 2 (dua) tugas kelompok.

BAB VIII PENILAIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Sistem Penilaian dan Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur dalam SK. Rektor Universitas Nasional Nomor: 127 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana dan Diploma di Lingkungan Universitas dan Akademi-Akademi Nasional;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh dosen pengampu secara berkala;
- (3) Evaluasi dilakukan dengan cara ujian tertulis, presentasi tugas, menjawab pertanyaan dosen, dan pengamatan;
- (4) Pada akhir perkuliahan dosen pengampu mengakumulasikan hasil evaluasi terhadap mahasiswa dengan memberikan nilai akhir.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 13

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri;
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Januari 2016

Rektor.



Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

Tembusan Kepada Yth:

1. Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan dan Direktur Akademi;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Para Kepala Badan/Biro/UPT.